


**ISAK 7: ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS (Revisi 2009)**  
**SIC 12 (2009) : Consolidation – Special Purpose Entities**



# Perubahan



- Referensi : PSAK 4, PSAK 24, PSAK 50 dan PSAK 53.  
ISAK 7 (2004) : Kerangka konseptual, PSAK 1 dan PSAK 4
- Ruang lingkup tidak berlaku untuk : proram imbalan paska kerja dan program imbalan paska kerja lainnya.
- ISAK 7 (2004) : kompensasi berbasis saham

# Latar Belakang



- Entitas dapat didirikan untuk mencapai tujuan khusus:
  - Melakukan sewa
  - menjangkan aktivitas riset dan pengembangan
  - Sekuritisasi aset
- Entitas bertujuan khusus (EBK) dapat berbentuk perusahaan, perserikatan, atau bukan badan hukum
- Dibentuk dengan ketentuan kontraktual yang mengatur batasan dan kewenangan, kebijakan mengoperasikan EBK.

# Latar Belakang

- Entitas sponsor (yang diwakili EBK)
  - Mengalihkan atau menjual aset
  - Hak pemakaian aset yang dikuasai EBK
  - Memberikan jasa untuk EBK
- Peyedia modal → menyerahkan dana kepada EBK.
- Entitas yang bertransaksi dengan EBK (pendiri / sponsor) mungkin secara substansi mengendalikan EBK.
- Hak (*beneficial interest*) dalam suatu EBK, misalnya, dapat berupa instrumen utang, instrumen ekuitas, hak partisipasi, hak residual, atau sewa.
- Sponsor / pendiri memperoleh manfaat utama EBK melalui pengembalian.

# Permasalahan



- PSAK 4 mensyaratkan konsolidasi atas entitas yang dikendalikan oleh entitas pelapor.
- Akan tetapi, PSAK 4 tidak memberikan aturan yang eksplisit mengenai konsolidasi EBK.
- Permasalahannya adalah dalam kondisi bagaimana suatu entitas mengonsolidasi suatu EBK.

# Ruang Lingkup



- Interpretasi ini tidak berlaku untuk program imbalan pascakerja dan program imbalan kerja jangka panjang lainnya di mana diterapkan PSAK 24.
- Interpretasi ini tidak membahas hal-hal yang terkait dengan pengakuan penjualan atau eliminasi atas konsekuensi penjualan tersebut dalam konsolidasi.

# Interpretasi



- Suatu EBK dikonsolidasikan jika substansi hubungan antara suatu entitas dan EBK mengindikasikan adanya pengendalian EBK oleh entitas tersebut.

# Interpretasi



- Kendali dapat timbul melalui perumusan terlebih dulu atas kegiatan EBK tersebut (beroperasi dengan *autopilot*) atau dengan cara lainnya.
- **PSAK 4 paragraf 10 menjelaskan beberapa situasi di mana kendali dapat diperoleh, bahkan pada kasus di mana entitas memiliki hak suara 50% atau kurang pada entitas lain.**
- Suatu entitas mungkin memperoleh kendali atas suatu EBK meskipun entitas tersebut hanya memiliki sedikit atau bahkan sama sekali tidak memiliki modal EBK.
- Penerapan konsep pengendalian membutuhkan adanya pertimbangan atas semua faktor yang relevan untuk tiap-tiap kasus.



# Interprestasi



- Tambahan untuk kondisi yang dijelaskan dalam PSAK 4 paragraf 10.
- Kondisi-kondisi berikut ini, misalnya, mungkin mengindikasikan hubungan di mana entitas mengendalikan EBK dan konsekuensinya mengonsolidasi EBK tersebut:
  - Secara substansi, kegiatan dari EBK dijalankan untuk mewakili suatu entitas sesuai dengan kebutuhan khususnya, sehingga entitas tersebut memperoleh manfaat dari operasi EBK;
  - Secara substansi, entitas mempunyai kekuasaan dalam pengambilan keputusan untuk memperoleh sebagian besar manfaat dari kegiatan EBK, atau dengan cara membuat mekanisme *autopilot*, entitas telah *mendelegasikan kekuasaan* dalam pengambilan keputusan ini;
  - secara substansi, entitas mempunyai hak untuk memperoleh sebagian besar manfaat dari EBK dan oleh karena itu, juga menanggung risiko dari aktivitas EBK; atau
  - secara substansi, entitas memperoleh mayoritas hak residual dan menanggung risiko kepemilikan yang terkait dengan EBK atau asetnya untuk memperoleh manfaat dari aktivitas EBK yang bersangkutan.

# Indikasi Adanya Pengendalian terhadap EBK Kegiatan



- Kegiatan EBK, secara substansi, dilakukan atas nama entitas pelapor, yang secara langsung dan tidak langsung membentuk EBK sesuai dengan kebutuhan khusus bisnisnya.
- Misalnya:
- EBK pada dasarnya terkait dengan penyediaan sumber modal jangka panjang kepada entitas atau pendanaan untuk mendukung jalannya operasi utama entitas atau operasi sentral entitas; atau
- EBK memberikan pasokan barang atau jasa yang konsisten dengan operasi utama entitas atau operasi sentral entitas yang, jika tanpa adanya EBK, harus dipenuhi sendiri oleh entitas.
- Ketergantungan ekonomi dari suatu entitas pada entitas pelapor (seperti hubungan pemasok dengan pelanggan utama) tidak dengan sendirinya, mengarah pada pengendalian.

# Indikasi Adanya Pengendalian terhadap EBK Pengambilan keputusan



- Entitas pelapor, secara substansi, memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan untuk mengendalikan atau untuk memperoleh pengendalian atas EBK atau asetnya, termasuk kemampuan dalam pengambilan keputusan setelah pembentukan EBK. Kemampuan dalam pengambilan keputusan tersebut mungkin telah didelegasikan dengan pembentukan mekanisme “*autopilot*”.

Misalnya:

- kekuasaan untuk membubarkan EBK secara sepihak;
- kekuasaan untuk mengubah ketentuan/aturan dalam EBK; atau
- kemampuan untuk memveto usulan perubahan ketentuan atau aturan dalam EBK.

# Indikasi Adanya Pengendalian terhadap EBK Manfaat



- Entitas pelapor, secara substansi, mempunyai hak untuk memperoleh manfaat yang besar dari kegiatan EBK melalui undang-undang, kontrak, perjanjian, aturan tertentu, atau skema lain, dalam bentuk perencanaan atau perangkat aturan. Hak untuk memperoleh manfaat dalam EBK menunjukkan adanya pengendalian ketika hal ini dikhususkan untuk entitas yang melakukan transaksi dengan EBK dan entitas tersebut memperoleh manfaat tersebut dari kinerja keuangan EBK.
- Misalnya:
  - hak atas sebagian besar manfaat ekonomis yang didistribusikan oleh entitas dalam bentuk arus kas neto di masa depan, laba, aset neto dan manfaat ekonomi lain;
  - hak atas sebagian besar kepentingan residual dalam distribusi residual terjadual atau dalam likuidasi EBK.

# Indikasi Adanya Pengendalian terhadap EBK Risiko



- Indikasi adanya pengendalian dapat diperoleh dengan mengevaluasi risiko dari masing-masing pihak yang bertransaksi dengan EBK. Sering kali, entitas pelapor menjamin tingkat pengembalian atau perlindungan kredit baik secara langsung atau tidak langsung melalui EBK ke investor luar yang memberikan modal secara substansial ke EBK. Sebagai hasil dari penjaminan, entitas menanggung risiko residual atau risiko kepemilikan dan investor substansinya hanya sebagai peminjam karena kerentanan mereka atas keuntungan dan kerugian terbatas.
- Misalnya:
  - penyedia modal tidak memiliki kepentingan yang signifikan atas aset EBK;
  - penyedia modal tidak memiliki hak atas manfaat ekonomi EBK di masa depan;
  - penyedia modal tidak secara substantif rentan pada risiko yang melekat atas aset neto atau operasional EBK; atau
  - substansinya, penyedia modal menerima pembayaran yang setara dengan tingkat pengembalian para kreditur atau bunga atas modal.

# Main References



- *Intermediate Accounting*  
Kieso, Weygandt, Walfield, 13th edition, John Wiley
- *Standar Akuntansi Keuangan*  
Dewan Standar Akuntansi Keuangan, IAI
- International Financial Reporting Standards – Certificate Learning Material  
*The Institute of Chartered Accountants, England and Wales*



# **TERIMA KASIH**

**Dwi Martani**

**Departemen Akuntansi FEUI**

**[martani@ui.ac.id](mailto:martani@ui.ac.id) atau [dwimartani@yahoo.com](mailto:dwimartani@yahoo.com)**

**08161932935 atau 081318227080**